



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

ABDUL LIBUNELO bin NURUJI LIBUNELO, umur 58 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan
Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon I;

SATRIA HILIPITO bin IBRAHIM HILIPITO, umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di
Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan
Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14
Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 1 dari 15 hal.



tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor138/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman (sekarang Kecamatan Paguyaman Pantai), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Paguyaman, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama IBRAHIM HILIPITO yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk mengucapkan ijab kepada Imam desaan. BAHRUDIN ARAFA. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah BIDURI POMOLANGO dan UDIN LANANGAWA.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah pula menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai serta Pemohon I telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (menikah secara siri) dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MEILINDA LIBUNELO, lahir di Desa Bubaa, tanggal 29 Mei 1996;
 - b. ANDRIYANTO LIBUNELO, lahir di Desa Bubaa, tanggal 4 Mei 2001;
 - c. APRIS LIBUNELO, lahir di Desa Bubaa, tanggal 4 Desember 2003;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk dikeluarkannya bukti surat nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (ABDUL LIBUNELO bin NURUJI LIBUNELO) dan Pemohon II (SATRIA HILIPITO bin IBRAHIM HILIPITO) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1995 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 3dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan perbaikan posita poin 2 dan poin 6 (a) sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HAMAN HARUN bin KARIM HARUN**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama ABDUL LIBUNEL dan Pemohon II bernama SATRIA HILIPITO dan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Agustus 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama IBRAHIM HILIPITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama BAHRUDIN ARAFA untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada BAHRUDIN ARAFA karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah BIDURI POMOLANGO dan UDIN LANANGAWA.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus limapuluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan isteri pertamanya di Marisa secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga dari Pemohon I di Desa Bubaa sehingga tidak ada prosesi musyawarah keluarga ataupun lamaran dan keluarga Pemohon I di Desa Bubaa hanya mendengar berita dari orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dengan isteri pertamanya telah bercerai namun tidak lama setelah terdengar kabar bahwa Pemohon I telah menikah, Pemohon I kembali ke Desa Bubaa tanpa isterinya dan tidak pernah lagi pergi ke Marisa. Demikian pula selama 10 tahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang yang mengaku sebagai isteri ataupun anak dari Pemohon I datang ke Bubaa mencari Pemohon I.

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 5dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu para Pemohon hanya melaporkan ke Desa saja, tidak mengurus administrasi lainnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pada waktu jarak antara Desa Bubaa dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh dan satu-satunya jalan untuk ke Kantor Urusan Agama melalui jalur laut dengan menggunakan perahu;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. **AHMAD MOHA bin NOHO MOHA** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama ABDUL LIBUNELO dan Pemohon II bernama SATRIA HILIPITO dan keduanya sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Agustus 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama IBRAHIM HILIPITO;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama BAHRUDIN ARAFA untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada BAHRUDIN ARAFA karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah BIDURI POMOLANGO dan UDIN LANANGAWA.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan isteri pertamanya di Marisa secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga dari Pemohon I di Desa Bubaa sehingga tidak ada prosesi musyawarah keluarga ataupun lamaran dan keluarga Pemohon I di Desa Bubaa hanya mendengar berita dari orang lain.

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 7dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dengan isteri pertamanya telah bercerai namun tidak lama setelah terdengar kabar bahwa Pemohon I telah menikah, Pemohon I kembali ke Desa Bubaa tanpa isterinya dan tidak pernah lagi pergi ke Marisa. Demikian pula selama 10 tahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada orang yang mengaku sebagai isteri ataupun anak dari Pemohon I datang ke Bubaa mencari Pemohon I.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu para Pemohon hanya melaporkan ke Desa saja, tidak mengurus administrasi lainnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pada waktu jarak antara Desa Bubaa dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh dan satu-satunya jalan untuk ke Kantor Urusan Agama melalui jalur laut dengan menggunakan perahu;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.



Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadilip perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan



Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. Pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1995 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 1995, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang



bernama IBRAHIM HILIPITO yang memberikan kuasa kepada Imam Desabernama BHRUDIN ARAFA untuk mewakili ayah Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab. Pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yakni BIDURI POMOLANGO dan UDIN LANANGAWA. Kedua saksi beragama Islam, pada waktu itu telah dewasa dan adidengan mahar uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan Pemohon I adalah duda namun tidak ada buku nikah ataupun akta cerai yang bisa dijadikan bukti bahwa Pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya. Demikian pula dengan kedua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak pernah melihat perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya bahkan kedua saksi juga tidak mengetahui siapa isteri pertama dari Pemohon I karena Pemohon I datang ke Desa Bubaa tanpa didampingi oleh isterinya dan selama sepuluh tahun tidak ada pula orang yang keberatan atau datang mengaku sebagai isteri atau anak dari Pemohon I sampai akhirnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil para Pemohon tentang status Pemohon I sebagai duda tidak terbukti olehnya Pengadilan berkesimpulan Pemohon I berstatus jejak saat menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman dan hanya melaporkan perkawinannya ke Desa karena jarak antara Desa Bubaa dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh dan satu-satunya cara untuk ke



Kantor Urusan Agama melalui jalur laut dengan menggunakan perahu sedangkan saksi kedua tidak mengetahui perihal buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai 3 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 –44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada



perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, bunyi pasal “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang



sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1995 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan mengabulkan petitum poin 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL LIBUNELO bin NURUJI LIBUNELO) dengan Pemohon II (SATRIA HILIPITO bin IBRAHIM HILIPITO) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1995 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 3 April 2014 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Hakim dan dihadiri oleh **Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A. R. MOLOU, M.H

Hakim,

Ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).